



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATUHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN
BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Hentabang :**
- a. bahwa guna memberikan landasan hukum atas penggunaa bangunan-bangunan baru yang peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 dan dalam rangka Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konalderan Menimbang Ini, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan penggunaan bangunan-bangunan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Penbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinal Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Ratribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggung Waktu ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1991 Nomor 153/P tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 29 Mei Tahun 1991 Nomor 2 Seri B tahun 1991 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 6 Desember 1994 Nomor 528/P Tahun 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 26 September 1994 Nomor 14 Seri B Tahun 1994 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah :

1. Menaabah 1 (satu) ketentuan baru, yaitu huruf a dan harus dibaca :
 - a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Paoitan ;
2. Huruf a lama dan seterusnya tata urutannya diubah menjadi huruf b dan seterusnya ;

B. Pasal 5 ayat (2) huruf o, diubah dan harus dibaca :

- 1) Bangunan di komplek Pasar Arjowinangun :
 - a) Arjowinangun I, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Arjowinangun II :
 - bagian depan, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - bagian belakang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 2) bangunan di komplek Terminal Taxi :
 - a) Bangunan menghadap ke halaman Terminal, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) bangunan menghadap keutara (jalan protokol), sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) bangunan di komplek Pasar Baleharjo :
 - a) bangunan di bagian depan, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - b) bangunan di sebelah Timur, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - c) bangunan di sebelah barat, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4) bangunan di komplek Pasar Sawo :
 - a) bangunan menghadap ke Barat, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) bangunan menghadap ke Selatan sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), setiap bulan ;

- 5) bangunan di komplek Pasar Arjosari, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 6) bangunan di komplek Pasar Ngadirojo, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 7) bangunan di komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- B) bangunan di komplek Pasar Donorojo, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 9) bangunan di komplek pasar Punung, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setiap bulan ;
- 10) bangunan di komplek Terminal Bus :
 - a) bangunan permanen, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
 - b) bangunan semi permanen sebesar Rp. 15.000,00 (lima Belas ribu rupiah), setiap bulan ;
- 11) bangunan di komplek Tamperan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 12) bangunan di komplek Teleng Ria :
 - a) sebelah Timur, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setiap bulan ;
 - b) sebelah Barat, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 13) bangunan di komplek Pasar Buah, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan ;
- 14) bangunan di komplek Sub Terminal Gemaharjo, Sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 15) penggunaan bangunan-bangunan untuk Kantor, baik oleh Instansi Pemerintah maupun swasta, penetapan retribusi akan ditetapkan kemudian sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

C. Pasal 8 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah Ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Tanggal : 14 - 2 - 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



**P E J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN-
BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

I. PENJELASAN UMUM :

Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990, saat ini ada sebagian bangunan yang dihapus dari daftar Inventaris barang Daerah, yaitu bangunan di komplek Jembatan Penceng, yang selanjutnya pada lokasi bekas bangunan fungsinya menjadi lokasi tanah hijau kota. Disamping itu juga ada penambahan bangunan-bangunan baru yang penggunaannya belum diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan adanya penghapusan barang dari daftar Inventaris barang Daerah dan tambahan bangunan baru dimaksud, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, perlu adanya pengaturan tentang penggunaannya. Sehingga akan memberikan kepastian hukum, baik bagi pihak ketiga maupun bagi aparat pengelola.

Selain pengaturan kembali sebagai konsekuensi dari adanya penghapusan barang dari daftar inventaris barang Daerah dan penambahan bangunan-bangunan baru dimaksud, dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai perubahan tarif retribusi yang besarnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : Cukup jelas.

huruf B angka 1) dan : Cukup jelas.
2).

huruf B angka 3) : a. Bangunan di bagian depan adalah bangunan yang berada di halaman Pasar, baik di sebelah Barat maupun di sebelah Timur.

= 2 =

b. Bangunan di sebelah Timur, adalah bangunan yang menghadap ke Timur, menghadap Jalan Gajah Mada.

c. Bangunan di sebelah Barat, adalah bangunan yang berada di dalam Pasar di bagian Barat.

huruf B angka 4) s/d : Cukup jelas.
15).

huruf C : Perubahan pasal 8 ayat (I) ini, dimaksudkan untuk mempermudah proses acaranya.

Pasal II : Cukup jelas.

o o o